



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan peran, Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan guna terwujudnya sinergitas dan integrasi pelaksanaan program pembangunan daerah di Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Bupati/ Wali Kota adalah Bupati/ Wali Kota di Provinsi Bengkulu.
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, Tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten atau lembaga APIP lainnya.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Provinsi Bengkulu.
12. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah kabupaten di Provinsi Bengkulu.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pembangunan Desaa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kelembagaan Desa/Desa Adat adalah lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
18. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
21. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat Desa.

22. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan linmas.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. sebagai pedoman desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa;
- b. pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan kerja sama desa;
- c. pembinaan manajemen pemerintahan desa;
- d. pembinaan upaya percepatan pembangunan desa;
- e. inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- f. pemberian penghargaan;
- g. pendanaan.

BAB II

PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

membidangi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan teknis di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan dan menegaskan bahwa pengesahan APBDesa paling lambat setiap tanggal 31 Desember.
- (6) Pembinaan dan Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap tahunnya.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (5) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana ayat (3) huruf a, mengikuti petunjuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemerintah Daerah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (7) Pembinaan dan pengawasan serta penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

BAB III

PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAN KERJA SAMA DESA

Pasal 7

- (1) Pembinaan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan terhadap:
- a. Pemerintah Desa, terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Adat Desa;
 - e. Kerja sama antar Desa; dan
 - f. Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Pembinaan terhadap Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, fasilitasi dan berupa bantuan keuangan dan/atau pemberian hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pengembangan kerja sama antar Desa; dan
 - b. Pengembangan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

- (4) Pembinaan terhadap BUMDes dan BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian hibah;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - d. pendayagunaan BUMDes dan BUMDesma

BAB VI

PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dapat memberikan pembinaan di bidang Manajemen Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan manajemen pemerintah desa meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - b. pengelolaan keuangan desa dan penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. penataan kewenangan Desa;
 - c. pengelolaan profil Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan Informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pelatihan dan pengembangan sistem informasi desa yang digunakan untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah

dapat mengembangkan sistem data dan informasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis elektronik.

BAB V

PEMBINAAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan percepatan pembangunan desa melalui pemberian dukungan regulasi bantuan keuangan, pendampingan dan bantuan teknis.
- (2) Pembinaan melalui bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pembinaan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tenaga teknis yang dapat mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui pedoman teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

INVENTARISASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA

Pasal 11

Kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kriteria kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dan d antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;

- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mendorong Prakarsa dan partisipasi masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat;
- g. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- h. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- i. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- j. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

Pasal 13

Penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dan d, meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren, urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa.
- (2) Penugasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa, Gubernur membentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan perangkat daerah baik yang mengampu urusan wajib maupun urusan pilihan, yaitu:
 - a. Kepala Perangkat daerah atau bagian yang membidangi pemerintahan umum/tata pemerintahan;
 - b. Kepala Perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. Kepala Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. Kepala Perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Kepala Perangkat daerah yang membidangi hukum dan perundang-undangan;
 - f. Kepala Perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
 - g. Kepala Perangkat daerah yang membidangi pendidikan;
 - h. Kepala Perangkat daerah yang membidangi perumahan dan pengembangan permukiman;
 - i. Inspektur Daerah;
 - j. Akademisi pada perguruan tinggi di daerah.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), dijadikan bahan untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang daftar kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang pelaksanaan urusannya ditugaskan kepada Desa.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah desa yang berprestasi serta Desa terbaik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi kewenangannya.

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7-12-2022
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 7-12-2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.
H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19750625 200502 1 005